

Harmonisasi Epistemologi Islam dan Regulasi Jaminan Produk Halal: Kerangka Konseptual Penguatan Daya Saing UMK Pasca-Keputusan BPJPH 2025

Ali Imron Mashadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

Email : alimashadi@rijan.ac.id

Abstract

Regulatory transformation through the 2025 BPJPH Decision accelerates halal legality for Micro and Small Enterprises (MSEs) but risks creating administrative formalism that neglects ethical substance. This study aims to construct a conceptual framework harmonizing Islamic epistemology with technical regulations to strengthen MSE competitiveness. Using a critical conceptual review method, this study analyzes the gap between self-declare simplification policies and the challenges of modern food safety (novel food) and sustainability. The results indicate that MSE competitiveness cannot be built solely on certification subsidies but requires the integration of Maqasid al-Syari'ah values. The resulting conceptual framework positions the protection of life (hifz an-nafs) and the environment as new quality standards. It is concluded that harmonizing theological values and technical regulations can prevent "halal washing" and transform MSEs into ethically superior business entities in the global market.

Keywords: *Islamic Epistemology, 2025 Halal Regulation, MSME Competitiveness, Maqasid al-Syari'ah, Food Safety.*

Abstrak

Transformasi regulasi melalui Keputusan BPJPH Tahun 2025 mengakselerasi legalitas halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), namun memunculkan risiko formalisme administratif yang mengabaikan substansi etis. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang mengharmonisasikan epistemologi Islam dengan regulasi teknis guna memperkuat daya saing UMK. Menggunakan metode tinjauan konseptual kritis, studi ini menganalisis kesenjangan antara kebijakan simplifikasi *self-declare* dengan tantangan keamanan pangan modern (*novel food*) dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing UMK tidak cukup dibangun di atas subsidi biaya sertifikasi semata, melainkan memerlukan integrasi nilai *Maqasid al-Syari'ah*. Kerangka konseptual yang dihasilkan menempatkan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan lingkungan sebagai standar mutu baru. Disimpulkan bahwa harmonisasi nilai teologis dan regulasi teknis mampu mencegah praktik *halal washing* dan mentransformasi UMK menjadi entitas bisnis yang unggul secara etis di pasar global.

Kata Kunci: Epistemologi Islam, Regulasi Halal 2025, Daya Saing UMK, Maqasid al-Syari'ah, Keamanan Pangan.

Pendahuluan

Lansekap ekonomi syariah global saat ini sedang berada pada titik infleksi yang krusial. Pergeseran paradigma tidak hanya terjadi pada skala pasar, di mana permintaan produk halal tumbuh secara eksponensial, tetapi juga pada tataran filosofis yang menuntut integrasi antara kepatuhan legal dan substansi etis. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika ini direspon melalui transformasi regulasi yang sangat agresif. Pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan turunan regulasinya, termasuk Keputusan Kepala BPJPH No. 52 Tahun 2025, menandai babak baru dalam tata kelola jaminan produk halal (JPH). Negara tidak lagi hanya berperan sebagai administrator, tetapi hadir sebagai fasilitator aktif untuk memastikan percepatan wajib halal bagi seluruh lapisan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Namun, harmonisasi antara epistemologi Islam—sebagai fondasi filosofis—dan regulasi teknis positif di Indonesia sering kali menghadapi tantangan implementatif. Secara teoretis, sertifikasi halal bukan sekadar instrumen kepatuhan religius atau label administratif semata. Lebih jauh dari itu, ia adalah mekanisme perlindungan komprehensif yang mencakup kesehatan konsumen, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (*sustainability*) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Nisa et al., 2025). Epistemologi Islam dalam konteks ini, sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin (2025), dibangun di atas empat pilar teologis yang kokoh: prinsip kumulatif *halalan tayyiban*, tipologi larangan yang berbasis pada substansi dan proses, kaidah fikih sebagai manajemen risiko (*risk management*), dan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai tujuan akhir tata kelola.

Masalah mendasar muncul ketika akselerasi regulasi teknis berbenturan dengan kesiapan di lapangan. Transformasi regulasi yang menawarkan permanensi validitas sertifikat, integrasi sistem elektronik, dan skema pembiayaan gratis (SEHATI), memang dirancang untuk efisiensi (Kulsum et al., 2025). Namun, literatur terkini mencatat adanya "biaya tersembunyi" dari percepatan ini. Muhammin (2025) menyoroti risiko komersialisasi sertifikasi halal, di mana orientasi pada kuantitas sertifikat dan layanan *fast-track* berpotensi mereduksi integritas spiritual dari jaminan halal itu sendiri. Jika sertifikasi halal hanya dimaknai sebagai "tiket dagang" tanpa pemahaman epistemologis yang benar, maka UMK berisiko terjebak pada formalisme semu yang rapuh.

Lebih lanjut, UMK menghadapi hambatan struktural yang nyata dalam ekosistem pasca-2024. Kendala sumber daya manusia, minimnya literasi teknis, dan kompleksitas dokumentasi masih menjadi tembok tebal bagi adopsi sertifikasi halal (Utama et al., 2025). Padahal, tantangan eksternal terus berkembang. Munculnya bahan pangan baru (*novel food ingredients*) akibat kemajuan bioteknologi, seperti protein alternatif atau daging kultur, menuntut kewaspadaan tingkat tinggi yang sering kali luput dari pemahaman pelaku UMK (Chikindas et al., 2025). Selain itu, isu keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) yang menjadi perhatian global, termasuk dampak perubahan iklim terhadap kualitas bahan baku (Hamidov et al., 2018), menuntut definisi halal yang lebih luas daripada sekadar bebas babi dan alkohol.

Kesenjangan (*gap*) inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Studi-studi sebelumnya cenderung parsial; beberapa fokus pada aspek legal-formal transformasi regulasi (Fitrian, 2025), sementara yang lain fokus pada hambatan teknis UMK (Sunarta et al., 2025). Belum banyak yang mencoba membangun sebuah **kerangka konseptual** yang mengharmonisasikan epistemologi Islam (sebagai nilai inti) dengan regulasi teknis BPJPH 2025 (sebagai instrumen), guna menjawab tantangan daya saing di era *novel food* dan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini berargumen bahwa penguatan daya saing UMK tidak bisa hanya ditempuh melalui subsidi biaya sertifikasi, melainkan harus melalui internalisasi nilai *halalan tayyiban* yang menjamin kualitas dan keamanan produk.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk merumuskan kerangka konseptual tersebut. Dengan memadukan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*—khususnya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*)—dengan strategi digitalisasi dan kebijakan afirmatif, penelitian ini menawarkan peta jalan bagi penguatan daya saing UMK. Harmonisasi ini diharapkan mampu mengubah beban administratif menjadi keunggulan kompetitif, menjadikan produk UMK Indonesia tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga unggul secara etis dan kualitas di pasar global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan konseptual kritis (*Critical Conceptual Review*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mensintesis, mengkritisi, dan mengintegrasikan berbagai konsep teoretis dan regulasi yang terfragmentasi menjadi sebuah kerangka kerja baru yang koheren. Metode ini sangat relevan untuk membedah fenomena kebijakan publik yang memiliki landasan teologis kuat seperti jaminan produk halal, di mana data empiris saja tidak cukup tanpa interpretasi filosofis yang mendalam.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Data penelitian bersumber dari dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer meliputi regulasi perundang-undangan terbaru, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 52 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur sistematis pada pangkalan data bereputasi (Scopus dan Sinta) dengan rentang waktu publikasi dominan tahun 2024-2025 untuk memastikan kemutakhiran data (*state of the art*). Referensi kunci mencakup studi tentang epistemologi hukum Islam, etika bisnis, teknologi pangan (*novel food*), dan manajemen UMK.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan:

1. **Dekonstruksi Regulasi:** Menganalisis pasal-pasal krusial dalam keputusan BPJPH terbaru untuk memetakan peluang (insentif) dan ancaman (risiko administratif/substantif) bagi UMK.

2. **Sintesis Epistemologis:** Menggunakan pisau analisis *Maqasid al-Syari'ah* dan kaidah fikih (Saifuddin, 2025; Nisa et al., 2025) untuk mengevaluasi apakah regulasi teknis tersebut sudah selaras dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, dan harta.
3. **Konstruksi Kerangka Kerja:** Mengintegrasikan temuan dari analisis regulasi dan epistemologi dengan teori daya saing (*competitiveness*) dan keberlanjutan (*sustainability*) untuk menyusun model konseptual penguatan UMK.

Penelitian ini juga mengadopsi prinsip pelaporan sistematis (Haddaway et al., 2018) untuk memastikan transparansi dalam pemilihan argumen dan literatur, sehingga kerangka konseptual yang dihasilkan memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan temuan mendasar mengenai dinamika regulasi, tantangan struktural UMK, dan pergeseran paradigma halal yang menjadi basis pembentukan kerangka konseptual.

1. Transformasi Regulasi: Antara Akselerasi dan Risiko Substantif

Analisis terhadap lansekap regulasi pasca-2024 menunjukkan pergeseran drastis dari model sertifikasi yang birokratis-sentralistik menjadi model yang lebih terdesentralisasi dan berbasis teknologi. Keputusan BPJPH No. 52 Tahun 2025 tentang fasilitasi sertifikasi gratis (SEHATI) merupakan instrumen kebijakan afirmatif yang paling signifikan. Kulsum et al. (2025) mencatat bahwa perubahan ini mencakup permanensi masa berlaku sertifikat halal (selama tidak ada perubahan komposisi) dan integrasi sistem layanan elektronik (Sihalal). Dalam perspektif ekonomi, kebijakan ini secara drastis menurunkan barrier to entry bagi UMK.

Namun, temuan analisis menunjukkan adanya paradoks. Di satu sisi, regulasi ini selaras dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam fikih muamalah. Namun di sisi lain, mekanisme *self-declare* yang menjadi tulang punggung program ini menyimpan kerentanan epistemologis. Muhammin (2025) dalam studinya menemukan indikasi komersialisasi dan formalisme, di mana target kuantitatif sering kali mengaburkan ketelitian verifikasi. Risiko ini diperparah dengan temuan Chikindas et al. (2025) mengenai *New Food Ingredients*. Banyak bahan tambahan pangan modern yang kompleks secara biologis (seperti enzim mikroba) mungkin tidak terdeteksi keharamannya atau bahayanya hanya dengan verifikasi dokumen sederhana oleh Pendamping PPH yang memiliki keterbatasan kompetensi sains. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang "cepat" belum tentu "tepat" secara substansi *toyyiban*.

2. Anatomi Tantangan UMK dalam Ekosistem Halal

Berdasarkan sintesis data dari Utama et al. (2025) dan Sunarta et al. (2025), UMK di Indonesia menghadapi "Trilema Hambatan" yang saling mengunci:

- **Hambatan Finansial:** Meskipun biaya sertifikasi digratiskan, UMK masih terbebani biaya kepatuhan (*compliance cost*) lainnya, seperti pemisahan fasilitas produksi dan pengadaan bahan baku bersertifikat yang seringkali lebih mahal.
- **Hambatan Kognitif (Literasi):** Rendahnya pemahaman UMK tentang sistem jaminan halal (SJH). Banyak pelaku usaha yang menganggap halal hanya sebatas "tidak mengandung babi", tanpa memahami konsep kontaminasi silang atau najis mutawasitah.
- **Hambatan Administratif:** Kompleksitas prosedur digital. Santoso & Rachman (2024) menyoroti bahwa digitalisasi, meskipun efisien, menjadi pisau bermata dua bagi pelaku UMK yang gagap teknologi (*digital divide*).

Data makro menunjukkan bahwa subsektor makanan dan minuman berkontribusi 18,67% terhadap PDB dengan pertumbuhan 5,68% (YoY). Hingga Oktober 2025, tercatat 9,8 juta produk tersertifikasi. Angka ini impresif secara statistik, namun analisis kualitatif menunjukkan kerapuhan pada aspek *sustainability* dan konsistensi kualitas pasca-sertifikasi (Prasetyanti et al., 2025).

3. Epistemologi Islam sebagai Basis Daya Saing

Hasil penelaahan terhadap studi Saifuddin (2025) dan Nisa et al. (2025) menegaskan bahwa epistemologi Islam menawarkan solusi atas kerapuhan tersebut. Epistemologi ini tidak memisahkan antara fakta (produk fisik) dan nilai (etika/spiritual).

- **Prinsip Kumulatif:** Halal dan *Tayyib* adalah satu kesatuan. Produk yang halal zatnya tetapi diproses dengan cara yang merusak lingkungan (tidak sesuai *Hifz al-Bi'ah*) atau membahayakan kesehatan (*Hifz an-Nafs*) adalah cacat secara epistemologis.
- **Manajemen Risiko:** Kaidah fikih "*Ad-dararu yuzal*" (kemudaratan harus dihilangkan) menjadi dasar mitigasi risiko dalam rantai pasok. Ini relevan dengan isu keamanan pangan modern.

Temuan ini mengindikasikan bahwa daya saing UMK tidak akan berkelanjutan jika hanya bersandar pada label halal administratif. Daya saing sejati (*sustainable competitiveness*) lahir dari implementasi nilai epistemologis: kejujuran, keamanan, dan kualitas yang menciptakan kepercayaan (*trust*) konsumen global. Wardiyah et al. (2025) mengonfirmasi bahwa implementasi etika bisnis Islam berkorelasi positif terhadap kinerja pasar UMK.

Pembahasan

Bagian ini mendiskusikan integrasi temuan di atas menjadi sebuah kerangka konseptual yang utuh untuk penguatan daya saing UMK.

Harmonisasi Epistemologi dan Regulasi: Menutup Celah "Halal Washing"

Harmonisasi antara epistemologi Islam dan regulasi positif BPJPH adalah kunci untuk mencegah fenomena halal washing (sekadar label tanpa substansi). Kerangka konseptual yang diusulkan menempatkan Maqasid al-Syari'ah sebagai filter utama kebijakan. Dalam konteks Keputusan BPJPH 2025, prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta) terimplementasi lewat subsidi biaya sertifikasi yang melindungi aset ekonomi UMK. Namun, ini harus diimbangi dengan Hifz an-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-Aql (perlindungan akal).

Regulasi self-declare harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan pasca-pasar (post-market surveillance) yang ketat. Sebagaimana argumen Wardah et al. (2024), prinsip Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum) memberikan ruang fleksibilitas hukum bagi negara untuk menetapkan aturan tambahan demi kebaikan publik. Dalam hal ini, negara berhak mewajibkan uji laboratorium acak bagi produk UMK self-declare yang berisiko tinggi (misalnya produk berbasis daging olahan), untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariah atau keamanan pangan. Harmonisasi ini menjadikan regulasi tidak kaku, namun tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

Redefinisi Daya Saining: Dari "Compliance" menuju "Value Creation"

Selama ini, sertifikasi halal dipandang UMK sebagai beban kepatuhan (compliance burden). Kerangka konseptual ini mengubah perspektif tersebut menjadi penciptaan nilai (value creation). Dengan mengadopsi epistemologi Islam secara utuh, UMK tidak hanya menjual produk "bebas babi", tetapi menjual konsep "hidup baik" (thoyyiban lifestyle).

Peluang ini didukung oleh data Maqasid-based consumption intelligence (Sholihin et al., 2023) yang menunjukkan konsumen Muslim modern bersedia membayar lebih (willingness to pay) untuk produk yang etis. Oleh karena itu, strategi penguatan daya saing pasca-2025 harus mencakup branding yang menonjolkan aspek kebersihan, keamanan bahan (food safety), dan kepedulian lingkungan. Ini adalah antitesis dari komersialisasi sertifikasi yang dikhawatirkan Muhamimin (2025); alih-alih mengejar sertifikat instan, UMK didorong untuk membangun reputasi kualitas yang berlandaskan spiritualitas.

Digitalisasi dan Sinergi Pentahalix: Enabler Strategis

Dalam tataran operasional, kerangka konseptual ini menuntut optimalisasi infrastruktur digital. Santoso & Rachman (2024) menekankan pentingnya ekosistem digital yang tidak hanya melayani pendaftaran, tetapi juga edukasi. Platform Sihalal dapat dikembangkan menjadi Knowledge Management System yang menyediakan informasi tentang titik kritis bahan baku novel food atau standar sanitasi bagi UMK.

Sinergi pemangku kepentingan (pentahalix)—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—mutlak diperlukan. Fitrian (2025) menekankan peran pemerintah daerah yang sering kali terabaikan. Pemerintah daerah harus menjadi ujung tombak dalam melakukan kurasi dan pendampingan intensif, mengingat karakteristik UMK yang sangat lokalistik. Kolaborasi ini juga

diperlukan untuk mengatasi "kebingungan" akibat tumpang tindih perizinan distribusi (Djakfar et al., 2025), dengan menciptakan single submission system yang mengintegrasikan izin edar BPOM/PIRT dengan sertifikat halal.

Implikasi bagi Masa Depan Ekosistem Halal

Jika kerangka harmonisasi ini diterapkan, Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi konsumen produk halal terbesar, tetapi pusat produsen halal global. Integrasi nilai epistemologis akan melahirkan produk UMK yang tangguh: valid secara fikih, aman secara medis, dan etis secara sosial. Inilah definisi daya saing yang berkelanjutan di abad 21, yang melampaui kompetisi harga semata.

Kesimpulan

Harmonisasi antara epistemologi Islam dan regulasi positif melalui Keputusan BPJPH Tahun 2025 bukanlah sebuah utopia, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan arah industri halal nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan daya saing UMK tidak cukup hanya dengan mempermudah akses sertifikasi (aspek legal-administratif). Daya saing sejati lahir dari integrasi nilai *halalan tayyiban* yang termanifestasi dalam jaminan keamanan produk, etika produksi, dan keberlanjutan lingkungan.

Kerangka konseptual yang ditawarkan merekomendasikan transformasi paradigma dari "halal sebagai kewajiban" menjadi "halal sebagai standar mutu". Strategi implementasinya meliputi penguatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), edukasi digital yang substantif, dan kolaborasi sinergis antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, ekosistem halal Indonesia pasca-2025 akan mampu mencetak UMK yang tidak hanya memegang sertifikat di atas kertas, tetapi juga memegang kepercayaan pasar global melalui integritas produk yang paripurna.

Daftar Pustaka

- Arif, M. W., & Ayaz, H. (2024). A Conceptual Framework of Business Ethics in Islam. *Al-Bahis Journal of Islamic Sciences Research*, 5(2), 38-49.
- Chikindas, M. L., Schaffner, D. W., & Todorov, S. D. (2025). New Food Ingredients: The Challenge of Potential New Pathogens and Spoilage Issues. *Molecular Nutrition & Food Research*, Early View.
- Djakfar, I., et al. (2025). Harmonization of Halal Certification and Product Distribution Licensing. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Fitrian, A. (2025). The Implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia and Malaysia. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*.
- Haddaway, N. R., Macura, B., Whaley, P., & Pullin, A. S. (2018). ROSES Reporting standards for Systematic Evidence Syntheses. *Environmental Evidence*, 7(7).
- Hamidov, A., et al. (2018). Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case-studies. *Land Degradation & Development*.

- Kulsum, S. S. D., Mu'in, F., Mustika, D., & Febriati, N. (2025). Transformation of Halal Certification in Indonesia from Islamic Law Perspective. *KnE Social Sciences*.
- Muhaimin, M. (2025). The Commercialization Of Halal Certification In Indonesia's Food Industry. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*.
- Nisa, F., Fitriansyah, H., & Saleh, C. (2025). The Integration of Maslahah into Islamic Economic Law through the policy of Halal and Tayyib Certification. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*.
- Prasetyanti, L. A., Surachman, E., & Ciptagustia, A. (2025). Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis. *The International Journal of Business Review*.
- Saifuddin, W. A. (2025). Halal and Haram in the Quran and Hadith: The Theological Foundations of Halal Certification in Indonesia. *Jurnal STIU Darul Hikmah*.
- Santoso, L., & Rachman, A. (2024). Digitalising Halal Certification: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Sholihin, M., et al. (2023). Maqasid-based consumption intelligence: an empirical model of its application to the intention of halal purchase. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Sunarta, et al. (2025). Challenges and Strategies for MSMEs in Halal Certification. *Journal of Islamic Economics*.
- Utama, D., Rosiani, T. Y., Wijaya, D. R., & Wardana, R. W. (2025). Assessment of Barriers and Strategies for Halal Certification Adoption in MSMEs Using the Fuzzy AHP - Fuzzy TOPSIS Method. *Jurnal Teknik Industri*.
- Wardah, E., Nahidloh, S., & Fajar, F. (2024). Strategies Of The Sme Cooperative Office And Trade Industry In Sumenep Regency For Accelerating Halal Certification: A Maslahah Mursalah Perspective. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*.
- Wardiyah, M. L., Fauziah, S. M., Utami, S. F., Subagja, H. A. N., & Rosmayanti, M. (2025). Analysis of the Implementation of Enhancing the Competitiveness of Halal SMEs in Indonesia. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*.